

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta sebagai ibukota Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat terhadap pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap tempat tinggal mengakibatkan peralihan fungsi lahan yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan. Seringkali pembangunan mengabaikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hal ini mengakibatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai aspek kehidupan perkotaan antara lain peningkatan pencemaran udara, sering terjadi banjir, dan menurunnya produktivitas masyarakat terhadap interaksi sosial.

Suatu kota yang ideal adalah kota yang memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari total keseluruhan kota tersebut. Berdasarkan data resmi Jakarta Satu, Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta hanya 33,33 juta meter persegi atau 33,33 kilometer persegi. Jumlah ini mencakup 5,18 persen dari luas Jakarta yang mencapai 664,01 kilometer persegi. Cakupan 5,18 persen RTH saat ini masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 persen.

Melihat keadaan dan ketentuan tersebut, pemerintah kota Jakarta berusaha meningkatkan luasan RTH melalui peluasan lahan hijau dan revitalisasi taman-taman kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan pengaturan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan ruang kawasan perkotaan yaitu nyaman, produktif, aman, dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

secara alami atau sengaja ditanam. Fungsi utama RTH sebagai fungsi ekologis yang mendukung sistem sirkulasi udara penyerap polutan media udara, air dan tanah, penahan angin, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, dan penyerap air hujan. Fungsi ekstrinsik RTH sebagai fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika dikombinasikan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan keberlanjutan kota.

Kota Jakarta Utara menjadi kota dengan penduduk terendah di provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 1.844.462 tercatat dalam proyeksi interim 2020-2023 bulan Juni. Dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah kelompok umur anak-anak terbanyak kedua dengan jumlah 428.007 jiwa dan remaja 139.685 jiwa. Hal ini menjadi salah satu potensi dikembangkannya Ruang terbuka publik ramah anak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 25 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Anak disebutkan sejumlah kategori anak hingga remaja, yaitu usia 3 tahun sampai 10 tahun, remaja usia 10 tahun sampai 19 tahun, dewasa 20 tahun sampai 54 tahun.

Menyikapi potensi tersebut, maka dilakukan penelitian pada tapak seluas 7,8 Ha tepatnya di Jalan Benyamin Suaeb Pademangan, kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengetahui perencanaan pembangunan RTH publik sebagai sarana interaksi dan peningkatan fungsi ekologis wilayah. Tapak ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai RTH karena lokasi yang berada tepat disebelah Hutan Kota Kemayoran dan diantara pemukiman. Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu luas tapak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang menyatakan taman kota dapat melayani 48.000 penduduk dengan standar luas minimal 144.000m².

Perencanaan ruang terbuka publik ramah anak bertujuan pengoptimalisasian dan peningkatan fungsi taman melalui konsep penerapan pada desain akan meliputi area playground, ruang terbuka hijau serta ruang edukasi anak. Berdasarkan penelitian inilah UNICEF mengembangkan ketetapan untuk kota ramah anak. Menurut UNICEF kota ramah anak merupakan kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Hak-hak inilah yang menjadi

indikator utama dalam penerapan kota ramah anak. Ketiga indikator tersebut diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak akan ruang kota yakni:

1. Aman berjalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya;
2. Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan;
3. Hidup di lingkungan yang bebas polusi;

Melalui indikator ini pula Kementrian PPPA melalui Permen No. 12 tahun 2011 merumuskan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan menteri ini menjelaskan dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjaminakan terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Jakarta Utara sebagai wilayah yang memiliki jumlah kelompok umur anak-anak terbanyak kedua di provinsi DKI Jakarta dan lokasi yang strategis mendukung keberadaan ruang terbuka publik ramah anak. Rencana konsep pada penelitian ini akan dikembangkan berdasarkan kualitas komponen dan dan kriteria fasilitas ruang bermain anak meliputi lokasi, tata letak, peralatan permainan, konstruksi dan material serta pengguna ruang terbuka hijau tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang pada tapak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proporsi RTH di DKI Jakarta masih belum memenuhi kebutuhan ideal RTH perkotaan
2. Masih minimnya pemanfaatan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kemayoran Jakarta Utara
3. Konsep RTH seperti apa yang tepat untuk dikembangkan di wilayah Jakarta Utara

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas pada tapak memiliki potensi perencanaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan kawasan rekreasi. Beberapa rumusan masalah yang ada pada lokasi tapak sebagai berikut:

1. Bagaimana merencanakan RTH di wilayah Jakarta Utara agar dapat berkontribusi terhadap jumlah ketersediaan RTH DKI Jakarta?
2. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan yang sesuai untuk taman kota di jalan Benyamin Suaeb sebagai ruang terbuka publik?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membuat perencanaan RTH publik yang didominasi oleh area hijau untuk menambah proporsi RTH perkotaan.
2. Membuat perencanaan dan perancangan taman kota sebagai ruang publik yang ramah anak di jalan Benjamin suaeb, Jakarta Utara

1.5 Kerangka Berfikir

Penelitian diawali dengan melakukan survei lokasi yang berada di Jalan Benyamin Suaeb Pademangan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilanjut penulis melakukan studi literatur. Berikutnya peneliti membuat latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian bagi kawasan setempat. Tahap berikutnya mencari dan membuat kajian teori dari penelitian yang bersangkutan hal ini dibutuhkan peneliti sebagai masukan serta acuan sebelum melakukan analisis pada kawasan. Data primer hasil pengamatan akan diolah menggunakan metode kualitatif.